

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH MANULA**

SKRIPSI



OLEH:

PANDU SATRIAWAN ZAINULLA

NBI : 1312000196

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH MANULA**

SKRIPSI



OLEH:

PANDU SATRIAWAN ZAINULLA

NBI : 1312000196

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH MANULA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH:

PANDU SATRIAWAN ZAINULLA

NBI : 1312000196

Dosen Pembimbing:


Dr. Erny Herlin Setyorini S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310170749

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PERKARA PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH MANULA

OLEH:

PANDU SATRIWAN ZAINULLA

NBI : 1312000196

Telah Dipertahankan Tim Depan (Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 11 Desember 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: .../SK/FH/.....

Tanggal :

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

Sekretaris : Dipo Wahyoeno H., S.H., M.H.

NPP : 20310880149

Anggota : Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.

NPP : 20310230880

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pandu Satriawan Zainulla

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH MANULA”**

Benar-benar dari plagiat, dan apa bila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 1 Desember 2022

Yang membua



Pandu Satriawan Zainulla



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pandu Satriawan Zainulla
NBI : 1312000196
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-FreeRight)*, atas karya saya yang berjudul :

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH MANULA**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

Yang Menyatakan,



(Pandu Satriawan Zainulla)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahterah Bagikita
Semua, Shalom, Om Swastyastu, Namu Budhaya, Salam Kebajikan*

Alhamdulillah, segala puji Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya. Skripsi ini dengan judul “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH MANULA” dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, serta sahabatnya yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir, dan sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah SWT memberiku motivasi tentang kehidupan dan mengajari ku hidup melalui sunnah-sunnahnya.

Lembar demi lembar laporan skripsi ini kupersembahkan karya sederhana ini kepada dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, pertolongan, kesabaran, keikhlasan, dan ketenangan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Terutama kepada yang kuhormati, kuteladani, dan kucintai yaitu kedua orang tua ayahanda Ribut Agus Zainulla dan ibunda Lieke Diah Setiyawati yang darahnya mengalir dalam tubuh saya yang telah dengan sahar membesarkan putra yang kau didik hingga sekarang. Skripsi ini saya persembahkan untuk beliau atas motivasi, doa terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya. Kalian sangat berarti bagi saya. Terima kasih atas memberikan cinta, kasih sayang dan doa restu yang tiada henti yang telah ayah dan bunda berikan kepada saya sehingga saya dapat bertahan untuk hidup sampai sekarang.
3. Kakak tercinta saya Andhika Pratama Zainulla, dan Khrisna Aditya Zainulla atas memberikan dukungan dan doa karena kita berdua yang akan meneruskan perjuangan keluarga serta kakak perempuan tercinta yang tidak pernah saya temui dari kecil Putri Kirana Larasati yang telah berpulang disisi tuhan, terimakasih menjadi teman curhat dan doamu disana untuk adik kecilmu ini.

4. Kevin telah menjadi seseorang yang menyemangati Pandu dalam kehampaan dan segala ada dilamanya. Dirimu hebat tetaplah ada untuk ada di dalam bersama saya dalam bertahan untuk hidup.
5. Terimakasih kepada musisi-musisi yang telah membuat lirik berisi semesta yang berkata semua indah pada waktunya. Kau tahu hidup ini tak ada artinya. Maka lakukan apa yang kau mau sekarang. Saat hatimu bergerak, jangan kau larang, lagipula hidup akan berakhir. Maka, lakukan apa yang kau mau, sekarang Berdansalah, kau raja dunia! karir ini tak ada artinya. Berdansalah, kau ratu dunia hidup ini tak ada artinya.
6. Terakhir dan tidak kalah penting, saya ingin berterimakasih kepada diri saya sendiri karena tidak memutuskan untuk berhenti dan sudah berjuang sampai dititik ini. Terima kasih telah bersemangat, bersabar, ikhlas, dan istiqomah dalam menjalani ujian yang akan selalu datang dalam keadaan yang tidak saya ingin, akan tetapi saya sangat bangga dengan diri saya masih bisa bertahan serta tetap tersenyum dengan segala yang ada di hidup saya. Terimakasih saya masih ingin bertahan hidup samapai sekarang.

Penulis memohon maaf apabila adanya kekurangan didalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan juga saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk karya yang lebih baik kedepannya. Harapannya, skripsi ini bermanfaat bagi para pemabaca

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH MANULA” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan dan arahan baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CA, CPA. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beserta jajarannya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi, S.H., M.H. selaku ketua Prodi Ketua Program Studi Fakultas. Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Dr. Erny Herlin Setyorini S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripisi yang telah memberikan arahan serta masukan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada ibu atas waktunya untuk memberikan saran, nasehat dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H yang telah memberikan banyak arahan kepada penulis mengenai cara untuk menyusun karya ilmiah dan membrikan ilmu dalam metode penelitian hukum.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya dan membuat kelas yang begitu besar terasa lebih kecil karena kehangatannya bapak/ibu. Terima kasih untuk semester-semester yang menyenangkan. Tak satu pun dari kami akan melakukannya dengan baik tanpa dukungan bapak/ibu dosen.
7. Staf administrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan masukan dan dukungan dan membantu segala hal yang berbentuk administrasi saya selana pengerjaan skripsi ini.
8. Kepada teman seperjuangan dengan hati emas dan sulit ditemukan Baharuddin Riqiey, Probojati Bayu H, Rio Aldino Y.S, Naura Darrin Hasan,

dan teman jauh saya Meilani Nurqisti yang tiada kata nanti, tunggu dan lelah untuk bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini, dan selalu memberikan semangat dukungan untuk sama-sama dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita serta tetaplah sehat selalu, panjang umur dalam hidup kalian. Kenangan kalian akan tetap didalam diri saya.

9. Terimakasih kepada teman-teman Progran Studi Ilmu Hukum angkatan 20 yang banyak memberikan saran dan motivasi, terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan kebersamaan yang telah digapai selama 3,5 tahun ini semoga menjadi kenangan terindah yang tidak terlupakan.
10. Kepada Teman liburan saya DTC, Veteran 2018-2019 OSIS Hang Tuah 2 dan temanku yang tidak aku sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan semangat, motivasi, kebersamaan, dan canda tawa kalian kepada penulis dalam menyusun skripsi. Kenangan kalian akan tetap didalam diri saya.
11. Terimakasih kepada Kevin telah menjadi seseorang yang telah membantu dan tetap semangat dalam penulisan skripsi saya.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini

Abstrak

Dalam perkembangan hukum modern KUHP telah mengalami perubahan yaitu pada Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional). Dalam KUHP Nasional sendiri sudah menganut konsep konsolidasi dan konsep integrasi yang telah sesuai dengan konsep hukum modern. Sistem pemidanaan di Indonesia adalah puncak dari proses mempertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia mulanya retributif menjadi alternatif dimana tidak adanya bentuk pembalasan. pemidaan alternatif menjadi memperbaiki, melindungi untuk mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat, dan tidak memberikan pendritaan. Dengan melihat perjalanan hukum pidana yang berkembang KUHP Nasional telah menganut pemidanaan secara alternatif. Dari sitem pemidanaan alternatif terbentuklah proses *restorative justice* (keadilan restoratif). *Restorative justice* atau yang sering disebut keadilan restoratif merupakan suatu alternatif dari penyelesaian perkara tindak pidana, yang dimana dalam mekanismenya berfokusnya pada pemidanaan beralih pada penyelesaian secara mediasi. Dengan melihat KUHP Nasional penjatuhan pidana pada suatu pasal sudah tergambar secara implisit dan keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia bukan hal baru, terutama pada pembaruan dalam Undang-undang hukum pidana yang dimana pada KUHP Nasional. Maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah mengkaji, dan menganalisis mengenai penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam perakara pidana yang dilakukan oleh manula, yang dimana terdapat pada ketentuan Pasal 70 KUHP Nasional dengan melihat ketentuan umur manula sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Metode dalam penulisan ini yang di gunakan adalah metode penelitian hukum (legal reseach) dan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam pendekatan yang di pakai penulisan ini adalah dengan peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang lainnya. Bahan hukum adalah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kekosongan hukum pada keadilan restoratif pada manula dalam KUHP Nasional dengan mengacuh umur manula pada UU No. 13 Tahun 1998 sehingga manula yang berada di ujung umrunya perlu adanya kekhususan dan melihat segi kemanfaatan keadilan restoratif pada manula dalam sistem pemidanaan yang modern dalam hukum pidana sekarang.

Kata kunci: Keadilan restoratif, Manula, Pemidanaan

Abstract

In the development of modern law, the Criminal Code has undergone changes, namely in Law Number. 1 Year 2023 on the Criminal Code (hereinafter referred to as the National Criminal Code). The National Criminal Code itself has embraced the concept of consolidation and the concept of integration which is in accordance with modern legal concepts. The punishment system in Indonesia is the culmination of the process of accountability in committing a criminal offense. In the system of punishment in Indonesia, initially retributive becomes alternative where there is no form of retaliation. alternative punishment becomes corrective, protects to prevent crime and protect society, and does not provide punishment. By looking at the journey of criminal law that has developed, the National Criminal Code has embraced alternative punishment. From the alternative punishment system, a restorative justice process was formed. Restorative justice or often called restorative justice is an alternative to the settlement of criminal cases, in which the mechanism focuses on punishment and switches to mediation. By looking at the National Criminal Code, the imposition of punishment in an article has been implicitly described and restorative justice in criminal law in Indonesia is not new, especially in the renewal of the criminal law which is in the National Criminal Code. So the purpose of writing this thesis is to examine, and analyze the application of restorative justice in criminal cases committed by the elderly, which is contained in the provisions of Article 70 of the National Criminal Code by looking at the age provisions of the elderly as stipulated in Law Number 13 of 1998. The method in this writing that is used is the legal research method (legal reseach) and uses normative legal research methods. In the approach used in this writing is by legislation, and other regulations. Legal materials are using primary legal materials and secondary legal materials. The results showed that there is a legal vacuum in restorative justice for the elderly in the National Criminal Code by referring to the age of the elderly in Law No. 13 of 1998 so that the elderly who are at the end of their age need specificity and look at the benefits of restorative justice for the elderly in a modern punishment system in criminal law now.

Keywords: Restorative Justice, Elderly, Criminalization

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	ii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana	13
2.2 Tinjauan Umum Pidana	18
2.3 Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i> (Keadilan Restoratif)	24
2.4 Tinjauan Umum Usia Lanjut/Manula	28
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Tindak Pidana Yang Dapat Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif	35
3.1.1 Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	35
3.1.2 Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Keadilan restoratif Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	40
3.1.3 Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif.....	44

3.1.4	Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Keadilan Restoratif Melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengehentian Penuntutan Melalui Keadilan Restoratif	47
3.1.5	Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Keadilan Restoratif Melalui Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia NOMOR 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Keadilan Restoratif (Restorative Justice) ...	52
3.2	Penyelesaian Tindak Pidana Kelompok Manula Melalui Keadilan Restoratif.....	55
3.2.1	Proses Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	55
3.2.2	Proses Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif	57
3.2.3	Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Keadilan Restoratif Melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengehentian Penuntutan Melalui Keadilan Restoratif	59
3.2.4	Manfaat Keadilan Restoraif Pada Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula.....	62
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	77
4.2	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....		79

